



Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM

PRAKTIK SHARIA COMPLIANCE DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK. KCP KOLAKA).

Indah Tutfiansyah¹, Nur Rahmah, S.E.I., M.E.,² Rahmat Mansur, S.H.I., M.H.³

¹ Mahasiswa Perbankan Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Dosen Ekonomi Syaria, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

³ Dosen Syariah dan Hukum IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

* Corresponding Author : indahtutfiansyah@gmail.com

ABSTRACT

Sharia banking is an effort to develop Islamic banks and takes into account that the majority of Muslims in Indonesia are waiting for a sound and reliable Islamic banking system that is in accordance with sharia principles. and there is a need for sharia compliance as a differentiator between Islamic banks and conventional banks. The DSN-MUI fatwa is a guideline for Islamic banks in order to maintain sharia compliance with the principles established by Islamic law. The formulation of the problem in this research is how the practice of sharia compliance on wadi'ah products at PT. Bank Muamalat KCP Kolaka? and What are the challenges and obstacles in the practice of sharia compliance on wadi'ah products at PT. Bank Muamalat KCP Kolaka? The purpose of this study was to determine the practice of sharia compliance on wadi'ah products at PT. Bank Muamalat KCP Kolaka and to find out the challenges and obstacles in the practice of sharia compliance on wadi'ah products at PT. Bank Muamalat KCP Kolaka. The research method used is a type of qualitative research with a descriptive approach with the aim of knowing the Sharia Compliance Practices in Islamic financial institutions (case study of PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka). The data sources are managers, employees, customers as primary data, and Bank Muamalat KCP Kolaka documents as secondary data using interview and documentation data collection techniques. The collected data were analyzed to give conclusions.

The results of this study can be concluded that the practice of sharia compliance on wadi'ah products uses the wadi'ah yad dhamanah contract type. In Sharia Compliance, its presence is one of the differences between Conventional Banks and Sharia Banks, as well as being one of the factors in advancing Islamic banks in creating innovations in wadi'ah products. Sharia Compliance is also based on two free indicators. Second MAGRHRIB, Fatwa DSN-MUI No. 02 / DSN-MUI.IV / 2000 Regarding general terms of savings based on the wadi'ah contract. Wadi'ah products at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka, the challenge for the general public regarding Islamic banking is that it needs socialization and wide dissemination to the community. Meanwhile, the obstacles in the practice of sharia compliance (sharia compliance) do not at all have obstacles because the mechanisms that are implemented are appropriate and follow Islamic Sharia and that is what keeps the Financial Institution in progress.

Keywords : *Practice, Sharia Compliance, Wadi'ah*

ISSN 25 99-0195 @ Production and hosting by IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI : 10.5281/zenodo.5077128

A. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, perbankan syariah pada periode pasca 1998 juga menjadi periode penting dikarenakan perkembangan setelah tahun itu sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Jika dilihat dari sebaran jaringan kantor perbankan syariah,¹ sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan Keuangan Syariah 2017-2019

KR OJK	Provinsi	Jumlah Kantor	Jaringan Kantor		
			BUS	UUS	BPRS
1	Banten dan DKI Jakarta	423	365	43	15
2	Jawa Barat	404	314	40	50
3	DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	296	196	49	51
4	Jawa Timur	289	195	43	51
5	Kepulauan Riau, NAD, Sumatera Barat dan Sumatera Utara	452	354	59	39
6	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Irian Jaya, Maluku, Papua	153	126	12	15
7	Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan.	196	148	17	31
8	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	73	51	17	5
9	Kalimantan	175	119	52	4
	TOTAL	2461	1868	332	261

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Setelah diundangkannya undang-undang yang khusus bagi kehidupan perbankan syariah, yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditambah dengan berbagai peraturan Bank Indonesia yang mengatur perbankan syariah, merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-undang perbankan syariah tersebut, maka dasar hukum bagi eksistensi dan pengembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi lebih mantap dan perbankan syariah memperoleh daya dorong baru yang sangat kuat.²

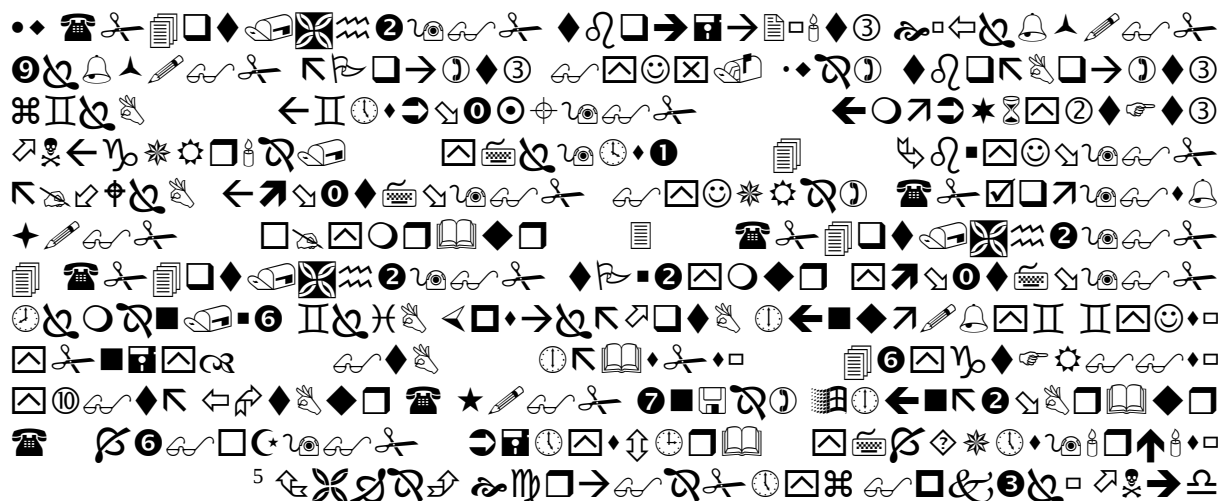
Penekanan perbankan syariah dimaksud sebagai upaya untuk mendorong pengembangan perbankan syariah dengan memperhatikan bahwa mayoritas umat muslim di Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan

¹ OJK Roadmap, *Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, (Online), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx> (Diakses 10 Oktober 2019)

² Sutan Remy Sjahdeini, "Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya" (cetakan 1; Jakarta: Kencana, 2014) hlm. vii

terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga diperlukan adanya *sharia compliance* sebagai pembeda antara bank syariah dan bank konvensional.³ Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia dalam rangka menjaga kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁴

Dalam perbankan syariah telah diatur mengenai kepatuhan-kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) yang harus dimiliki oleh suatu lembaga perbankan syariah. Bank syariah memiliki kepatuhan yang salah satunya yaitu prinsip syariah, dimana prinsip syariah tersebut menyerukan kepada tidak diperbolehkan adanya *Riba*, *Gharar*, dan *Marysir*. Selain daripada itu *Sharia Compliance* juga terletak pada bagaimana sistem pengelolaan suatu bank tersebut agar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana Firman Allah Swt. (QS. Al-Baqaraah[2]: 275)



Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁶

³ Jeni Susyanti, "Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah". (cetakan1; Malang: Empat Dua, 2016) hlm. v

⁴ Eja Armaz Hadi, "Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Vol.5 No.2, April 2019) hlm.89-90

⁵ Al-Quran Al-Karim, Surabaya, 2013, hlm.47

⁶ Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Tajwid Terjemahan", (Solo Abyan; Bannjarsari: 2014), hlm.47

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah Volume 1 menjelaskan bahwa: Karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba, tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktik riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.

Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan *riba* baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, *tidak dapat berdiri*, yakni melakukan aktivitas, *melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhan(nya)*. Ini, menurut banyak ulama, terjadi di hari kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju.

Sebenarnya, tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktik *riba* hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian disebabkan pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.⁷

Menurut Ahli Fiqh Badrsyariah, ad-Din al-Ayni, pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari*. Prinsip utama dalam *riba* adalah penambahan. *Riba* berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang riil.⁸

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.⁹

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an,¹⁰ sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Perkembangan perbankan syariah di

⁷ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah Volume 1 Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", (cet 1; Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm.716.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik", (cet1; Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.38.

⁹ Ascarya dan Diana Yumanita, "Bank Syariah: Gambaran Umum", (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005) hlm.4

¹⁰ Muhammad, "Manajemen dana Bank Syariah", (Cet 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.2.

Indonesia tidak luput dari sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang saat ini merupakan satu-satunya bank murni dengan menggunakan sistem syariah dalam operasionalnya. Bank Muamalat Indonesia resmi berdiri pada tahun 1991, yang di prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia pada tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi yang didukung oleh para ulama, pengusaha muslim dan seluruh masyarakat luas, dan pada tahun 1994 Bank Muamalat Indonesia ditetapkan menjadi Bank Devisa. Pada awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia mempunyai produk pendanaan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah*.

Pada observasi awal di PT. Bank Muamalat kantor cabang pembantu kolaka, ada beberapa produk yang diterapkan diantaranya yaitu: penghimpunan dana pada tabungan *wadi'ah*, serta pembiayaan dan jasa pada produk *musyarakah* dan *murabahah*. Salah satu produk yang berbasis pada penghimpunan dana adalah produk *wadi'ah*. *Wadi'ah* merupakan salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pengimpunan dana di Bank Syariah. *Wadi'ah* merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan.¹¹ *Wadi'ah* adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang/barang titipan tersebut dan yang titipi menjadi penjamin pengambilan barang titipan.¹²

Secara umum calon nasabah yang akan menabung tentu memilih bank yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Setiap nasabah akan memperhatikan dan memepertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menabung. Selain itu nasabah juga memeperhatikan kualitas pelayanan serta produk yang ditawarkan sehingga nasabah termotivasi untuk menggunakannya. Nasabah akan memepertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencari kepuasan dalam menyimpan dananya di bank, karena bagaimanapun konsumen dalam prilakunya akan mencari kepuasan yang maksimal dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk dari sisi bank syariah harus dapat membaca peluang ini serta dapat segera mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen.¹³

Observasi yang dilakukan calon peneliti menggambarkan bahwa produk tabungan *wadi'ah* telah banyak digunakan oleh nasabah baik itu nasabah yang menabung secara umum maupun menabung untuk Haji dan Umrah. Adapun jenis produk tabungan *wadi'ah* yaitu

¹¹ Hasil Wawancara Pak Samsul 08 Oktober 2019.

¹² Sri Nurhayati, Wasilah, "Akuntansi Syariah di Indonesia", (cet 4; Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm.254.

¹³Ghozali Maski, "Analisis Keputusan Nasabah Menabung Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi pada Bank Syariah di Malang", Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya; 2010) hlm.44

wadi'ah yad amanah dan *wadi'ah yad dhamanah*, tetapi secara umum yang kebanyakan digunakan nasabah adalah *wadi'ah yad dhamanah* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kolaka. Berdasarkan survei awal calon peneliti bahwa dalam penghimpunan dana produk tabungan *wadi'ah* merupakan produk yang banyak diminati oleh masyarakat.¹⁴ Dengan itu alasan calon peneliti tertarik untuk meneliti produk penghimpunan dana pada produk tabungan *wadi'ah* dengan melihat bagaimana teori ke praktik dari produk tersebut apakah produk tabungan *wadi'ah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip *sharia compliance* (kepatuhan syariah), maka calon peneliti mengangkat judul penelitian yaitu “Praktik *Sharia Compliance* di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka)”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang tersebut maka calon peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik *sharia compliance* pada produk *wadi'ah* di PT. Bank Muamalat Kcp Kolaka?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam praktik *sharia compliance* pada produk *wadi'ah* di PT. Bank Muamalat Kcp Kolaka?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus sebagai bagian yang penting dalam perkembangan peradaban manusia. Tanpa penelitian suatu ilmu tidak akan pernah berkembang, tidak ada suatu negara yang maju dan berhasil dalam pembangunan tanpa melibatkan banyak bidang penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode penelitian.¹⁶

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif, dimana pendekatan deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan

¹⁴ Hasil Wawancara Pak Samsul 08 Oktober 2019.

¹⁵ *Ibid.* hlm.7.

¹⁶ Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (cet 30; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012) hlm.6.

karakteristik. Pendekatan deskriptif melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi. Deskripsi yang dimaksud adalah menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.¹⁷ Dalam penelitian ini, calon peneliti mengamati secara intensif Praktik *Sharia Compliance* di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus kantor cabang pembantu Kolaka).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kcp Kolaka yang beralamat di Jl. Khairil Anwar No.25 Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara, Indonesia. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dimulai dari minggu pertengahan oktober sampai dengan minggu pertengahan desember tahun 2019. Objek penelitian yang akan diteliti adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcp Kolaka. Mengenai Praktik *Sharia Compliance* terhadap produk tabungan *wadi'ah*

D. Pembahasan

1. Praktik *Sharia Compliance* pada Produk *Wadi'ah* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka

Sharia Compliance adalah kepatuhan syariah dalam ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.

Perbankan syariah dimaksud sebagai upaya untuk mendorong pengembangan perbankan syariah dengan memperhatikan bahwa mayoritas umat muslim di Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga diperlukan adanya *sharia compliance* sebagai pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia dalam rangka menjaga kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

PT. Bank Muamalat KCP Kolaka, merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya berlandaskan Al – Quran dan Hadist., yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Berbagai macam produk yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat KCP Kolaka dan salah satunya yaitu produk akad *wadi'ah* dan merupakan

¹⁷ Deni Damayanti, "*Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah Populer*", (cet 1; Yogyakarta: Araska, 2016) hlm.43.

produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat Kolaka. Menurut Peneliti Produk *wadi'ah* adalah sebuah produk yang berbasis tabungan/penyimpanan uang dimana ada dua jenis akad *wadi'ah* yaitu: (1) *Wadi'ah Yad Amanah*, (2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*. tetapi, pada Bank Muamalat KCP Kolaka hanya memasarkan satu jenis akad saja yang digunakan yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah*, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Syamsul Bahru selaku *Sub Branch Manager* dalam proses wawancara, ia menjelaskan bahwa :

“Jadi, pada Bank Muamalat KCP Kolaka hanya menggunakan satu jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad dhamanah* berdasarkan perjanjian antara Bank dan nasabah, nasabah memperkenalkan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syariah dimana prinsip syariahnya yaitu anti MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Riba, Bathil, dan Haram*). karena, menurut kami jenis akad *wadi'ah yad dhamanah* bisa dikelola oleh pihak bank sehingga dapat menghasilkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Kolaka hanya menggunakan satu jenis akad *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad dhamanah* dengan alasan kedua belah pihak ini tetap mendapatkan manfaat. Dimana pihak Nasabah lebih aman menyimpan keuangannya dikarenakan titipan yang dimandatkan oleh nasabah ini tidak boleh merugikan nasabah tersebut, sehingga nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi. Kemudian biaya administrasi pada tabungan iB Hijrah yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* ini nasabah digratiskan biaya administrasi sehingga dapat memberikan harapan besar bagi masyarakat luas untuk segera menabung di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka. Sedangkan pihak Bank Muamalat KCP Kolaka dengan adanya dana yang dititipkan oleh Nasabah dapat dikelola sehingga menghasilkan keuntungan dan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu adanya unsur tolong menolong dan untuk keuntungannya pihak Bank Muamalat KCP Kolaka dapat memberikan bonus terhadap Nasabah tetapi tidak diperjanjikan pada akad karena bonus tersebut merupakan hadiah oleh Pihak Bank Muamalat KCP Kolaka secara suka rela. (wawancara lainnya lihat lampiran 2)

Terkait proses akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak Nasabah mendatangi Bank Muamalat KCP Kolaka dengan maksud untuk menitipkan danannya. Lalu pihak Bank Muamalat KCP Kolaka menjelaskan alur atau tahap proses penyimpanan yang ada di Bank Muamalat KCP Kolaka kepada pihak Nasabah. Setelah melakukan proses akad yang disepakati kedua belah pihak maka secara otomatis akad *wadi'ah yad dhamanah* berjalan sesuai syariah. Pendapat ini dikuatkan oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muh. Syafruddin, ia mengatakan bahwa:

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahru, 18 Desember 2019

“Nasabah mendatangi kantor Bank Muamalat KCP Kolaka, lalu Ibu Sitha Fatmawati selaku *Customer Service* memberikan pilihan akad, serta menjelaskan alur/tahap sesuai akad yang dipilih oleh calon nasabah”¹⁹

Lebih lanjut mengenai proses akad *wadi'ah*, ditambahkan juga oleh Saudari Ayu Murni selaku Nasabah Bank Muamalat KCP Kolaka, mengatakan bahwa:

“*Customer Service* menjelaskan proses akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan syarat harus ada tanda pengenal berupa KTP maupun tanda pengenal lainnya yang dapat di verifikasi. Namun saat pembukaan rekening tabungan *Customer Service* Bank Muamalat akan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada pada akad *wadi'ah* seperti tidak ada potongan perbulannya namun tidak pula penambahan berupa bunga tabungan.”²⁰

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang di kemukakn oleh pihak Bank Muamalat KCP Kolaka dan Nasabah, mengenai proses produk *wadi'ah* pada akad *wadi'ah yad dhamanah* bahwa mekanisme dalam akad ini telah sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan tabungan yang berlandaskan syariat Islam. Dimana *Customer Service* menjelaskan secara detail atau menyeluruh mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa meminta bunga tabungan, lalu disepakati oleh pihak nasabah. Berikut fitur dan skema akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu, sebagai berikut:

a. Fitur Akad *Wadi'ah yad dhamanah*

Tabel 4.2

Fitur Akad *Wadi'ah yad dhamanah*

AKAD	WADI'AH
Peruntukkan	Perorangan
Setoran Awal	Rp. 25.000,-
Saldo Minimum	Rp. 25.000,-
Biaya layanan bulanan	• Aktif : Bebas Biaya • Pasif : Rp. 2.500,-
Biaya kartu bulanan	• Reguler GPN : Bebas Biaya • Classic : Rp. 2.500,- • Gold /1hram / prioritas : Rp. 5000,-
Biaya Penutupan	Rp. 25.000,-
Biaya Penggantian Kartu	Rp. 20.000,-

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muh. Syafruddin, 16 Desember 2019

²⁰ Hasil Wawancara dengan Saudari Ayu Murni, 24 Januari 2020

Syarat Pembukaan	• WNI : KTP wilayah setempat / SIM / Paspor dan NPWP • WNA : Paspor
------------------	--

Sumber : Bank Muamalat, Refreshment Product Knowledge Consumer Liabilities, 2019²¹

Tabel diatas menunjukkan bahwa karakteristik tabungan iB Hijrah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu dana yang dititipkan oleh nasabah kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka dalam bentuk tabungan untuk perorangan, setoran awal minimum Rp. 25.000-, saldo minimum Rp. 25.000-, biaya layanan bulanan untuk nasabah yang aktif bebas biaya sedangkan nasabah pasif (yang tidak melakukan transaksi selama 6 bulan) akan dikenakan potongan senilai Rp. 2.500-, biaya kartu bulanan untuk Reguler GPN bebas biaya, Classic : Rp. 2.500-, Gold /1gram / prioritas Rp. 5000-, biaya penutupan rekening Rp. 25.000-, biaya penggantian kartu rusak/hilang Rp.20.000-, dan syarat pembuatannya tabungan *wadi'ah yad dhamanah* untuk WNI : KTP wilayah setempat / SIM / Paspor dan NPWP, sedangkan WNA : Paspor.

b. Skema Akad *Wadi'ah*

Gambar 4.1 Skema Akad *Wadi'ah yad dhamanah*



Sehubungan dengan surat keputusan direksi PT. Bank Muamalat RFD.III.115.2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan iB Hijrah maka dengan ini disampaikan mekanisme/skema tersebut, sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan/bonus kepada nasabah
- 3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biayapengelolaan rekening antara lain biaya material, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.²²

²¹ Bank Muamalat, Refreshment Product Knowledge Consumer Liabilities, 2019

Adapun mengenai *sharia compliance* (kepatuhan syariah) produk *wadi'ah* yang telah dijalankan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka, menurut Bapak Syamsul Bahru selaku *Sub Branch Manager* telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, ia mengatakan bahwa:

“Secara umum produk *wadi'ah* yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dalam produk tabungan *wadi'ah* ada prinsip acuannya agar terlaksananya produk *wadi'ah* fatwa DSN-MUI mengenai *wadi'ah*. Karena dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka mengeluarkan produk khususnya tabungan hal itu harus sesuai dengan syarat dan ketentuan serta prinsip-prinsip yang ada yaitu anti MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Riba, Bathil*) agar terpenuhinya *sharia compliance*. Untuk itu adanya fatwa DSN-MUI menjadi acuan agar produk *wadi'ah* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”²³

Lebih lanjut mengenai *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) apakah Bank Muamalat KCP Kolaka dalam Tabungan iB Hijrah yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* telah patuh terhadap prinsip-prinsip syariat Islam seperti anti MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Riba Bathil*, dan *Haram*), ditambahkan juga oleh Saudari Safitri Febriyani selaku Nasabah Bank Muamalat KCP Kolaka, ia mengatakan bahwa:

“Sejauh pemahaman saya bahwa Bank Muamalat KCP Kolaka sudah patuh dengan prinsip-prinsip syariah karena akadnya jelas”²⁴

Ditambahkan juga oleh Saudari Ayu Murni selaku Nasabah Bank Muamalat KCP Kolaka, ia mengatakan bahwa:

“Menurut saya pribadi sudah sesuai koridor syariah karena sebagai bank syariah karena memang sudah diawasi oleh badan pengawas syariah jadi jika suatu produk bank syariah tersebut telah dipasarkan ke nasabah berarti produk tersebut telah disetujui sesuai dengan kaidah syariah dan boleh dipasarkan ke nasabah. Selain itu, tidak adanya potongan dan penambahan ditabungan *wadi'ah yad dhamanah* menjadi salah satu bukti terhindarnya produk tersebut dari MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Riba Bathil*, dan *Haram*)”²⁵

Selanjutnya ditambahkan juga oleh Saudara Ahmad Faisal Nasir selaku Nasabah Bank Muamalat KCP Kolaka, ia mengatakan bahwa:

“Dalam kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariat telah sesuai karena berpacu pada Fatwa DSN-MUI, dan juga Anti MAGHRIB, dan terlebih lagi dalam akad *wadi'ah* benar-benar tidak ada potongan jika biaya layanan perbulannya jika nasabah aktif dalam transaksi maka bebas biaya atau bebas potongan, sedangkan jika nasabah

²² Bank Muamalat, Refreshment Product Knowledge Consumer Liabilities, 2019, hal.10

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahru, 18 Desember 2019

²⁴ Hasil Wawancara dengan Saudari Safitri Febriyani, 22 Januari 2020

²⁵ Hasil Wawancara dengan Saudari Ayu Murni, 24 Januari 2020

pasif dalam transaksinya (tidak melakukan transaksi selama 6 bulan) maka dibebankan potongan senilai Rp. 2.500-,”²⁶

Dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh pihak Bank Muamalat KCP Kolaka dan beberapa pihak Nasabah mengenai *sharia compliance* (kepatuhan syariah) Tabungan iB Hijrah yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* tersebut, maka dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa PT. Bank Muamalat. KCP Kolaka telah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan Sebagaimana produk pendanaan perbankan syariah lainnya yang berguna bagi masyarakat dalam penyimpanan kekayaan dan peningkatan kesejahteraan ialah dengan akad *wadi'ah*. Dalam fatwa DSN-MUI No. 01-02/DSN-MUI/IV/2002 dijelaskan bahwa tabungan dan giro (tanpa deposito) diperbolehkan dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dipraktikkan oleh bank syariah di Indonesia untuk produk pendanaan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. (wawancara lainnya lihat lampiran 4)

2. Tantangan dan Hambatan dalam Praktik *Sharia Compliance* pada Produk *Wadi'ah* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka

Dalam produk *wadi'ah* tantangan dan hambatan yang dihadapi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka terkhusus produk *wadi'ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Syamsul Bahru selaku *Sub Branch Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka, ia mengatakan bahwa:

“Yang menjadi tantangan dari berjalannya produk *wadi'ah* yaitu terkait kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Bank Syariah dengan itu pihak Bank Syariah harus menjalankan praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsipnya agar segala strategi yang dijalankan untuk pemahaman masyarakat pada Bank Syariah mendapat kepercayaan atas kepatuhan syariahnya. sedangkan hambatan dari *sharia compliance* (kepatuhan syariah) dalam praktiknya kami masih mengakui masih belum sempurna dan masih dalam tahap berproses.”²⁷

Menurut Bapak Muh. Syafruddin selaku *SRM Funding* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka mengenai tantangan dan hambatan *sharia compliance* (kepatuhan syariah) produk *wadi'ah* yang telah dijalankan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka, ia mengatakan bahwa:

“Menegenai tantangan yang dihadapi dalam *sharia compliance* (kepatuhan syariah) pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka yaitu mengenai *account officer* mencari nasabah dan perlu strategi yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah dengan salah satunya yaitu dengan adanya *sharia compliance* (kepatuhan syariah) yang dapat membedakan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Sedangkan dalam hambatan Bank Syariah dalam *sharia compliance* (kepatuhan syariah) Nya hampir tidak ada dan sudah sesuai dengan SOP (Standar Oprasional Produk) yang berisi prinsip-prinsip dan aturan serta ketentuan

²⁶ Hasil Wawancara dengan Saudara Ahmad Faisal Nasir, 19 Januari 2020

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Syamsul Bahru, 18 Desember 2019

dalam kepatuhan Bank Syariah dan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku akan tetapi kami belum cukup sempurna oleh sebab itu kami masih dalam tahap berproses”²⁸

Lebih lanjut mengenai tantangan dan hambatan ditambahkan juga oleh Saudari Ayu Murni selaku Nasabah Bank Muamalat KCP Kolaka, ia mengatakan bahwa:

“sebagai nasabah, jujur selama saya di kolaka tidak pernah tau ada bank muamalat di Kolaka, saya mulai tau saat kuliah kebetulan mengambil prodi perbankan syariah jadi pernah berkesempatan berkunjung kesana. Hal ini menjadi salah satu kendala Bank Muamalat KCP Kolaka dari segi promosi di daerah-daerah maupun instansi, sekolah, maupun masyarakat luas. Sebagai Bank murni syariah ini menjadi tantangan dan hambatan terbesar untuk menjadi dikenal dan akrab dengan masyarakat luas. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan promosi yang kreatif dan tepat sehingga Bank Muamalat KCP Kolaka mendapat posisi tersendiri dipikiran dan hati masyarakat khususnya daerah Kolaka.”²⁹

Ditambahkan juga oleh Nasabah Bank Muamalat KCP Kolaka yaitu Saudari Sartika, ia mengatakan bahwa:

“Bagi saya untuk sekarang Bank Muamalat KCP Kolaka belum menjadi solusi untuk saya pribadi karena saya sekarang masih lebih ke Bank Konvensional, karena kalau untuk Bank Syariah jarak yang cukup jauh dan Bank Muamalat KCP Kolaka hanya satu tempat saja susah jangkauannya dari desa sementara Bank Konvensional mudah dijangkau dengan kami yang jauh dari kota”³⁰

Dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh pihak Bank Muamalat KCP Kolaka dan beberapa Nasabah. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tantangan Bank Muamalat KCP Kolaka dari masyarakat yang belum paham akan Bank Syariah dikarenakan masyarakat yang sudah terbiasa akan sistem konvensional, berbeda dengan Bank Syariah. Sedangkan dalam hambatan pada Bank Muamalat KCP Kolaka dalam *sharia compliance* (kepatuhan syariah) nya tidak sedikitpun memiliki hambatan karena dalam mekanisme yang dijalankan sudah sesuai dan mengikuti Syariat Islam dan itu yang membuat Lembaga Keuangan tersebut tetap beroperasi sampai saat ini, namun tetap dalam proses memenuhi *sharia compliance* untuk menjadi lebih baik. Jadi hasil wawancara pada Bank Syariah, pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pusat, dan seluruh akad yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka sudah disetujui oleh pihak manajemen dan DPS, sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka telah memenuhi prinsip syariah karena dalam fatwa DSN-MUI telah diatur mengenai produk *wadi'ah*. (wawancara lainnya lihat lampiran 3)

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Muh. Syafruddin, 16 Desember 2019

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ayu Murni, 24 Januari 2020

³⁰ Hasil Wawancara dengan Saudari Sartika, 24 Januari 2020

Dengan demikian praktik *sharia compliance* dalam produk *wadi'ah* dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka tidak memiliki hambatan dalam dalam tabungan yang berakad *wadi'ah yad dhamanah*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka memiliki landasan Standar Operasional Produk (SOP) dan juga Fatwa DSN-MUI tentang Produk *Wadi'ah* agar praktik/pelaksanaan *sharia compliance* dalam tabungan yang dilakukan pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCP Kolaka sesuai dengan prinsip syariah yaitu anti *MAGHRIB: Maysir* (spekulasi/untung-untungan), *Gharar* (ketidakjelasan), *Riba* (tambahan), *Bathil* (yang tidak memenuhi rukun syarat).

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Praktik *Sharia Compliance* pada produk *wadi'ah* di PT. Bank Muamalat KCP Kolaka yang menggunakan jenis akad *wadi'ah yad dhamanah* ini adalah tabungan yang dapat dikelola oleh pihak Bank Syariah atas persetujuan nasabah dan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* pihak Bank Syariah tidak boleh memasukkan pemberian bonus dalam akad tersebut dan ketentuan pemberian bonus dilakukan secara sukarela dari pihak Bank Syariah kepada nasabah. Kesesuaian Bank Muamalat KCP Kolaka terhadap *sharia compliance* yaitu telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang berlaku, karena menurut ketentuannya Bank Muamalat KCP Kolaka sudah berjalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. *Sharia Compliance* dalam kehadirannya menjadi salah satu pembeda antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, serta menjadi salah satu faktor majunya Bank Syariah dalam menciptakan inovasi pada produk *wadi'ah*. *Sharia Compliance* juga berdasarkan dua indikator bebas *MAGRHRIB: Maysir* (spekulasi/untung-untungan), *Gharar* (ketidakjelasan), *Riba* (tambahan), *Bathil* (yang tidak memenuhi rukun syarat). Kedua, Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI.IV/2000 Tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadi'ah*.
- b. Tantangan dan Hambatan pada Produk *wadi'ah* di PT. Bank Muamalat KCP Kolaka tantangannya yaitu awamnya masyarakat mengenai Bank Syariah jadi diperlukannya sosialisasi dan penyebaran yang luas terhadap masyarakat. Sedangkan dalam hambatannya dalam praktik *sharia compliance* (kepatuhan syariah) nya tidak sedikitpun memiliki hambatan karena dalam mekanisme yang dijalankan sudah sesuai dan mengikuti Syariat Islam dan itu yang membuat Lembaga Keuangan tersebut tetap berproses.

2. Saran

- a. PT. Bank Muamalat KCP Kolaka hendaknya terus mengembangkan produk-produknya terkhusus Tabungan iB Hijrah yang berakad *wadi'ah yad dhamanah* sehingga dapat bersaing dengan lembaga syariah yang ingin dicapai dapat terwujud. Serta selalu mematuhi prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam penerapan tabungan iB Hijrah.
- b. Tantangan bagi PT. Bank Muamalat KCP Kolaka diharapkan kedepannya Bank Muamalat KCP Kolaka mampu meningkatkan pemahaman masyarakat yang akan Bank Syariah, dan juga selalu menjaga agar sesuai syariat Islam guna untuk mempertahankan dan menjaga *sharia compliance* (kepatuhan syariah) dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah yang ada.

Daftar Pustaka

Al-Quran Al-Karim, Surabaya, 2013,

Ascarya dan Diana Yumanita, "*Bank Syariah: Gambaran Umum*", (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005).

Deni Damayanti, "*Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah Populer*", (cet 1; Yogyakarta: Araska, 2016)

Eja Armaz Hadi, "*Fatwa DSN MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia*", Jurnal Ekonomi Syariah, (Vol.5 No.2, April 2019)

Ghozali Maski, "*Analisis Keputusan Nasabah Menabung Pendekatan Komponen dan Model Logistik Studi pada Bank Syariah di Malang*", Skripsi, (Malang: Universitas Brawijaya; 2010)

Jeni Susyanti, "*Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*". (cetakan1; Malang: Empat Dua, 2016)

Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Tajwid Terjemahan*", (Solo Abyan; Bannjarsari: 2014).

M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah Volume 1 Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", (cet 1; Jakarta: Lentera Hati, 2009).

Muhammad Syafii Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", (cet1; Jakarta: Gema Insani, 2001)

Muhammad, "*Manajemen dana Bank Syariah*", (Cet 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

OJK Roadmap, *Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, (Online), <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/RoadmapPengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx> (Diakses 10 Oktober 2019)

Sri Nurhayati, Wasilah, *“Akuntansi Syariah di Indonesia”*, (cet 4; Jakarta: Salemba Empat, 2017).

Sutan Remy Sjahdeini, *“Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya”* (cetakan 1; Jakarta: Kencana, 2014).